

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN – BEBAS AKSI FLASH



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan **bukan merupakan bagian dari Polis**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”)

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, *bancassurance*, *e-commerce* dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, *employee benefits*, produk syariah dan takaful di beberapa negara.

FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman konsumen yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

PT FWD Life Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190

ONE FWD Care (+62) 1500 391
Email: cs.id@fwd.com

ISTILAH

- **PEMEGANG POLIS** adalah yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai “Anda”.
- **PENANGGUNG** adalah PT FWD Life Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Kami”.
- **TERTANGGUNG** adalah yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Anda.
- **UANG PERTANGGUNGAN** adalah sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Polis.
- **KECELAKAAN** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.
- **POLIS** berarti dokumen perjanjian asuransi antara Kami dengan Anda.
- **PREMI** adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini.

KEUNGGULAN PRODUK

- Premi terjangkau mulai Rp 30.000 hingga Rp 180.000 yang hanya dibayarkan sekali.
- Pilihan periode perlindungan mulai 7 hari, 1 bulan dan 3 bulan.
- Proses pendaftaran tanpa pemeriksaan medis.
- Pertanggungungan akibat kecelakaan berlaku di seluruh dunia.
- Memberikan perlindungan untuk berbagai aktivitas kamu termasuk menonton konser, *travelling* dan olahraga ekstrim.

TENTANG PRODUK

BEBAS AKSI FLASH memberikan manfaat asuransi Kecelakaan bagi Tertanggung berupa Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Ketidakmampuan Akibat Kecelakaan dan Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

MANFAAT ASURANSI YANG DIDAPAT

1. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Sebesar Uang Pertanggungungan setelah dikurangi seluruh manfaat Ketidakmampuan Akibat Kecelakaan yang sudah dibayarkan (jika ada) kecuali atas pembayaran manfaat Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan.

2. Ketidakmampuan Akibat Kecelakaan

Sebesar persentase Uang Pertanggungungan sesuai dengan Tabel Manfaat Ketidakmampuan.

Tabel Manfaat Ketidakmampuan

Jenis Ketidakmampuan	Persentase Uang Pertanggungansan *)
<ul style="list-style-type: none"> • Terputusnya 2 (dua) tangan, atau 2 (dua) kaki, atau 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki, pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki 	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan fungsi penglihatan kedua mata atau kehilangan fungsi penglihatan dari 1 (satu) mata dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki 	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Terputusnya 1 (satu) tangan atau 1 (satu) kaki, pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki 	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan fungsi penglihatan dari 1 (satu) mata atau kehilangan fungsi pendengaran dari kedua telinga 	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Terputusnya 2 (dua) ibu jari tangan 	25%
<ul style="list-style-type: none"> • Terputusnya 1 (satu) ibu jari tangan atau terputusnya 1 (satu) jari tangan (untuk setiap jari) atau kehilangan fungsi pendengaran dari 1 (satu) telinga 	10%

*) Maksimal manfaat Ketidakmampuan Akibat Kecelakaan yang akan dibayarkan adalah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungansan.

3. Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan

Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan yang akan dibayarkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungansan manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan per satu kejadian Kecelakaan dengan maksimal kejadian per Masa Asuransi adalah 5 (lima) kali kejadian Kecelakaan.

KETENTUAN PREMI DAN SANTUNAN ASURANSI

Masa Asuransi	Premi	Uang Pertanggungansan
7 Hari	Rp 30.000	Rp 25.000.000
1 Bulan	Rp 60.000	Rp 25.000.000
3 Bulan	Rp 180.000	Rp 50.000.000

Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis produk Asuransi Kecelakaan Komprehensif “BEBAS AKSI FLASH”, maka maksimum Uang Pertanggungansan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

ILUSTRASI

Nama Tertanggung : Bapak Pintar
 Usia Tertanggung : 26 tahun
 Masa Asuransi : 1 bulan (1 September – 30 September 2016)
 Uang Pertanggungansan : Rp 25.000.000,-
 Premi : Rp 60.000,-

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN – BEBAS AKSI FLASH



Bapak Pintar mengalami kecelakaan dalam Masa Asuransi dan melakukan perawatan di Rumah Sakit,

- biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Bapak Pintar sebesar Rp 3.000.000, maka FWD akan mengganti biaya perawatan tersebut sebesar Rp 2.500.000 (maksimal 10% dari Uang Pertanggungan),
- akibat kecelakaannya tersebut Bapak Pintar mengalami Ketidakmampuan yang menyebabkan kehilangan fungsi penglihatan dari 1 (satu) mata, maka FWD akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 12.500.000,- (50% x Rp 25.000.000,-).

Polis masih dapat dilanjutkan dengan sisa Uang Pertanggungan sebesar Rp 12.500.000,-

- apabila kemudian Bapak Pintar meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Bapak Pintar akan mendapatkan manfaat asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp 12.500.000,- (Uang Pertanggungan yang telah dikurangi atas manfaat Ketidakmampuan Akibat Kecelakaan yang telah dibayarkan).

HAL-HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS BATAL DAN MANFAAT ASURANSI TIDAK DIBAYARKAN

- Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
- Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung; atau
 2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Persyaratan:

1. Usia masuk Tertanggung mulai usia 18 (delapan belas) tahun hingga 65 (enam puluh lima) tahun (uang tahun terakhir).
2. Melengkapi proses pengajuan asuransi melalui online.
3. Melakukan pembayaran Premi.
4. Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Perusahaan perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Calon Nasabah/Pemegang Polis dapat mengisi aplikasi langsung secara online di web kami di <https://www.ifwd.co.id/asuransi-kecelakaan-diri/>

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pemegang Polis

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi.

Hak dan Kewajiban Penanggung

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

TATA CARA PENGADUAN PEMBELIAN PRODUK DAN/ATAU PEMANFAATAN LAYANAN

Anda dapat menghubungi:



ONE FWD Care

- Website resmi FWD Life di fwd.co.id
- 24/7 ONE FWD Care di (+62) 1 500 391
- Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id
- 24/7 WhatsApp di 0811 189 3910
- Email ke cs.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Life

PT FWD Life Indonesia
Gedung Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190
Indonesia

CARA MENGAJUKAN KLAIM ASURANSI



Persiapkan Dokumen

Lengkapilah dokumen yang disyaratkan.

Informasi mengenai dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di <https://www.ifwd.co.id/claim-id>



Isi Formulir Klaim

Formulir klaim dapat diunduh dari portal nasabah atau hubungi ONE FWD Care.



Kirimkan Formulir Klaim

Softcopy formulir klaim dan dokumen yang disyaratkan dapat dikirimkan melalui WA (08111893910) agar pengajuan klaim Anda dapat segera diproses.

RISIKO YANG PERLU DIKETAHUI

- **Risiko Klaim** yaitu risiko tidak dibayarkannya klaim karena tidak masuk dalam cakupan pembayaran Manfaat Asuransi (termasuk ke dalam Pengecualian Polis).
- **Risiko Pembatalan Polis** karena pemberian informasi yang tidak benar.
- **Risiko Operasional** yaitu suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan , serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Sistem informasi** yaitu suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya sistem informasi.

CATATAN PENTING

- FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Anda disetujui.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berarti hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi Kecelakaan Komprehensif “Bebas Aksi Flash” dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Premi yang dibayarkan Tertanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis.
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.